




**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUMBA BARAT**




**DPMD KABUPATEN SUMBA BARAT  
Jln. Wee Karou No. – Telp. 21124  
WAIKABUBAK**



## **PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUMBA BARAT**



**DPMD KABUPATEN SUMBA BARAT**

Jl. Wee Karou No. – Telp. 21124

**WAIKABUBAK**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, sehingga Rencana Kinerja Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 dapat tersusun. Laporan ini adalah sebagai salah satu dasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akan diemban oleh Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat di Tahun 2018 yang sedang berjalan.

Laporan ini menguraikan tentang Rencana Kinerja dari beberapa program dan kegiatan pada Tahun 2018 yang akan dilaksanakan. Sesungguhnya masih banyak sasaran yang ingin diwujudkan dan sekaligus merupakan harapan dari masyarakat melalui sejumlah kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus sesuai RPJMD Kabupaten Sumba Barat dan Renstra DPMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021. Namun karena berbagai keterbatasan sehingga harapan itu belum seluruhnya dapat direncanakan dan ditentukan penetapan kinerjanya.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas jalinan kerja sama dan dukungan dari semua pihak atas terlaksananya berbagai program / kegiatan Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat pada Tahun 2017 yang lalu disertai harapan semoga kerja sama tersebut tetap berlanjut di Tahun 2018 ini.

Waikabubak, 24 Januari 2018

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat,

**Y.J. DAPAMERANG, SP.MM**  
**Pembina Tk. I – IV/b**  
**NIP. : 19740131 199403 1 010**

**RENCANA KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

---

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas PMD mempunyai peran strategis. Upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai jajaran pemerintahan terdepan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu mengadakan perubahan dan pembaharuan secara terarah terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa, serta pengembangan wilayah desa sebagai satuan potensi sosial, ekonomi, budaya menuju terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Pembinaan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sebagai tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada visi dan misi serta didasarkan kepada isu-isu aktual dan analisis strategis. Oleh karena itu tujuan yang diharapkan akan tercapai tetap mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam merealisasikan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat adalah :

- a. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif
- c. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- d. Menciptakan tata pemerintahan desa yang profesional

Dari tujuan seperti tersebut diatas perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran secara terukur yakni sesuatu yang akan dicapai secara nyata, efektif, spesifik, dan dapat dinilai atau diukur baik dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan maupun bulanan yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada tujuan, maka sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

1. Tersedianya SDM DPMD yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan motivasi kepada masyarakat desa/kelurahan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa;
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dalam pembangunan;
4. Terlaksananya kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
5. Meningkatnya semangat dan swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa.

Dari sejumlah sasaran tersebut diatas diharapkan akan dapat diwujudkan pada Tahun Anggaran 2018, namun ada sejumlah sasaran yang hendak dicapai dan merupakan prioritas atas dasar kondisi, kemampuan dan tuntutan masyarakat desa/kelurahan.

Disadari bahwa pencapaian sasaran tentu tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Kami menyadari begitu banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas memberdayakan masyarakat. Kendala ini bukan saja berasal dari unsur pembina dalam hal ini staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetapi juga berasal dari luar yaitu dari unsur masyarakat, pemerintah desa maupun kelembagaan masyarakat.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi .....	3
1. Kedudukan.....	3
2. Tugas dan Fungsi.....	3
3. Struktur Organisasi .....	4
BAB II     PERENCANAAN STRATEGIK .....	6
A. Rencana Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat .....	6
1. Visi .....	6
2. Misi.....	6
3. Tujuan dan Sasaran.....	6
B. Rencana Kinerja tahun 2018.....	8
1. Kebijakan .....	8
2. Program .....	8
3. Kegiatan.....	8
BAB III    PENUTUP .....	11
A. Kesimpulan .....	11
B. Saran .....	11

### LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018
2. Penetapan Kinerja ( PK ) tahun 2018
3. Data Pendukung lain (Struktur Organisasi dan Data Kepegawaian)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan masyarakat dan desa secara tegas dirumuskan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari sektoral maupun dari lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dan desa akan menghasilkan kemandirian masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya sedangkan kemandirian masyarakat merupakan hasilnya. Karenanya kemandirian masyarakat bisa diartikan sebagai kemampuan masyarakat itu sendiri untuk dapat mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. Sebagai wujud Implementasi dari Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri, Pemerintah harus mampu menterjemahkan aspirasi masyarakat dan merumuskan dalam berbagai program.

Konsep pemberdayaan masyarakat dan desa diatas mempengaruhi paradigma peran pemerintah yang bergeser dari :

- ❖ Pelaksana menjadi fasilitator.
- ❖ Memberi instruksi menjadi melayani.
- ❖ Mengatur menjadi memberdayakan.

Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa dan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kebijakan otonomi terbatas di Daerah Propinsi. Dengan kata lain dinyatakan bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak langsung terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan desa dan desa, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa dan desa akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah.

Pemikiran ini didasarkan atas prinsip bahwa fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lima tahun kedepan harus lebih maju, berkualitas dan lebih luas sehingga berbeda dari sekarang.

Sejalan dengan ini maka pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya baik itu masyarakat maupun Pemerintahan Desa merupakan kebijakan utama karena masyarakat bukan lagi sebagai obyek pembangunan tapi sekaligus merupakan subyek penentu pembangunan sedangkan Pemerintahan Desa sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan yang

paling bawah dan berhubungan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu setiap pelayanan pemerintahan melalui lembaga pemerintahan desa diharapkan secara langsung memberikan dukungan kepada upaya pemberdayaan masyarakat dan desa.

Hal ini sejalan dengan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi desa, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk mewujudkan keefektifan pelaksanaan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah, maka DPMD Kabupaten Sumba Barat telah meredefinisi tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa termasuk Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Pemberdayaan masyarakat dan desa pada hakekatnya mempunyai 2 makna pokok :

- ❖ Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
- ❖ Memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal ini berarti bahwa upaya memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
- ❖ Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan sejumlah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa

Prinsip – prinsip dari Pemberdayaan adalah ;

- ❖ Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan
- ❖ Keterbukaan
- ❖ Keswadayaan

Melalui upaya pemberdayaan, akan terwujud profil keberdayaan masyarakat, yang memiliki unsur – unsur yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada empat aspek, yaitu :

- ❖ Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- ❖ Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pemberdayaan sarana dan prasarana maupun sosial serta pengembangan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pembangunan di tingkat desa/kelurahan.
- ❖ Melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi atas proses pelaksanaan pembangunan pemberdayaan.
- ❖ Melaksanakan tata pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel

Khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dan desa dibutuhkan empat akses, yaitu :

- ❖ Akses terhadap sumber daya.
- ❖ Akses terhadap teknologi, yakni suatu kegiatan dengan cara yang lebih baik dan lebih efisien.
- ❖ Akses terhadap informasi pasar, termasuk penyediaan sarana produksi dan peningkatan ketrampilan berusaha.



- ❖ Akses terhadap sumber pembiayaan.
- ❖ Akses terhadap peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dan desa yang demikian akan membawa implikasi terhadap tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu menyeimbangkan antara pendekatan teknokratis dengan Community Development, agar masyarakat desa tidak merasa asing dengan pelaksanaan program pembangunan oleh karena mereka turut serta dalam proses penyusunan perencanaan dan mengambil bagian dalam proses pelaksanaan pembangunan. Aspek positif dari model pemberdayaan tersebut adalah masyarakat akan lebih merasa memiliki atas setiap hasil kegiatan pembangunan sehingga akan terlibat aktif untuk memelihara hasil-hasil pembangunan.

Oleh karena itu, etika pembangunan yang harus ditegakkan oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :

- ❖ Memahami aspirasi masyarakat ( responsif ).
- ❖ Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara mandiri.
- ❖ Melakukan dialog dan memberikan informasi yang banyak namun terbaik bagi masyarakat.
- ❖ Menciptakan instrumen dalam bentuk peraturan dan Perundang – undangan yang berpihak kepada pihak yang lemah.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas ini, maka dalam rangka mengukur Sasaran, Indikator Kinerja Output dan Outcome, target, realisasi serta pencapaian target berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas PMD Tahun 2018.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas PMD ini disusun dengan maksud untuk dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran sehingga dapat menentukan apakah sasaran yang ingin dicapai melalui berbagai program dan kegiatan berhasil atau tidak sehingga kinerja pada akhir tahun dapat diukur.

Laporan ini juga disusun dengan tujuan sebagai bahan petunjuk untuk dijadikan dasar menentukan kebijakan pelaksanaan tugas yang akan datang dengan harapan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

## **C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.**

### **1. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat.**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## 2. Tugas dan Fungsi.

Tugas Dinas PMD adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas PMD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan desa, kelembagaan dan peningkatan kapasitas, kerja sama antar desa dan pembangunan perdesaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi maka dapat disebutkan bahwa pada dasarnya seluruh fungsi tersebut sudah terbagi habis pada Sekretariat dan 4 (empat) Bidang yang ada pada DPMD Kabupaten Sumba Barat yakni Bidang Kelembagaan Pelatihan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pendayagunaan SDA dan TTG, Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya dan Bidang Pemerintahan Desa.

## 3. Struktur Organisasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumba Barat dibentuk dengan 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Kepala Bidang dan 8 (delapan) Kepala Seksi serta 3 (tiga) Kasubbag. Kekuatan Pegawai pada Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat keadaan sampai dengan 24 Februari 2018 berjumlah 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menurut jenis kelamin :
  - laki – laki : 18 orang
  - Perempuan : 8 orang
- b. Menurut pangkat dan golongan :
  - Golongan IV : 3 orang
  - Golongan III : 16 orang
  - Golongan II : 6 orang
  - Golongan I : 1 orang
- c. Menurut tingkat pendidikan :
  - Pasca Sarjana/S.2 : 1 orang
  - Sarjana/S.1 : 13 orang

- Sarjana Muda : 1 orang
  - Diploma 2 : 1 orang
  - SLTA : 9 orang
  - SLTP : - orang
  - SD : 1 orang
- d. Tenaga Kontrak :
- laki – laki : 13 orang
  - Perempuan : 15 orang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIK**

#### **A. Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat**

##### **1. Visi**

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dari proses inilah menghasilkan suatu rencana strategik instansi Pemerintah yang setidaknya menggambarkan : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan ataupun kegagalan dalam proses operasional.

Atas dasar itulah Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan visi yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Dan Desa Yang Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatif Melalui Pemberdayaan”**

##### **2. Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang merupakan penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan bertitik tolak dari Visi diatas maka Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat menetapkan (merumuskan) misi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif
3. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
4. Menciptakan pemerintahan desa yang profesional

Perumusan misi tersebut di atas dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan (stake holders) terutama dari masyarakat dwsa/kelurahan. Dari misi itu juga memberikan petunjuk akan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu jelas kelompok yang menjadi sasaran yaitu masyarakat pada umumnya dan perdesaan pada khususnya.

##### **3. Tujuan dan Sasaran**

###### **3.1 Tujuan.**

Sebagai penjabaran atau implementasi dari misi, maka tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang Tujuan ini dapat bersifat kuantitatif dan lebih terfokus pada out come. Dalam penetapan tujuan yang menjadi acuan adalah nilai – nilai, lingkungan, faktor – faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan.

Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat serta sarana dan prasarana infrastruktur desa
4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
5. Mengurangi angka kemiskinan
6. Meningkatkan produktivitas kaum perempuan
7. Mendayagunakan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna
8. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
9. Mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel
10. Mewujudkan penataan desa dan pengembangan desa mandiri.

Dalam penetapan tujuan, Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat tetap mengarah ke Visi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Dinas PMD dan dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam pelaksanaan misi yang ada.

Hal lain yang perlu dianalisa dalam menetapkan tujuan yaitu lingkungan strategis, apakah itu kekuatan, kelemahan, kesempatan / peluang dan tantangan / ancaman terhadap kondisi internal maupun eksternal. Dan sebagai langkah selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah factor penentu keberhasilan (CSF = Critical Success Factors) sebagai pola prioritas dalam meraih visi dan misi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat.

### **3.2 Sasaran**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sasaran adalah penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan, menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya kinerja aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Meningkatnya peran posyandu dalam pelayanan kesehatan Ibu, Bayi dan Balita;
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya peran kelembagaan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa;
8. Tersedianya Data Profil Desa yang akurat, komprehensif dan integral;
9. Meningkatnya peran perempuan di pedesaan;
10. Menurunnya angka kemiskinan;

11. Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
12. Meningkatnya pendayagunaan Sumber Daya Alam dan penerapan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
13. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
14. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Pemerintah Desa;
15. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan desa;

Dari sejumlah sasaran tersebut di atas pada tahun 2018 seluruh sasaran ini dimasukkan sebagai prioritas sasaran pembinaan.

## **B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.**

### **1. Kebijakan.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka ditempuh beberapa kebijakan yaitu peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan desa dengan berbagai program, Penciptaan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan sejak perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat desa serta Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan dalam mengelola sumber daya alam dengan menggunakan teknologi tepat guna.

### **2. Program**

Guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan diatas Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat telah menyusun/menetapkan beberapa program dengan berbagai kegiatan baik yang dibiayai dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun sumber dana lain. Secara singkat program Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja;
5. Program/Pameran Hasil-hasil Pelaksanaan Pembangunan
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa.
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
11. Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Perdesaan
12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

### **3. Kegiatan**

Dari 12 (dua belas) program seperti diatas dapat disebutkan bahwa 5 program pertama merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh semua Perangkat

Daerah, sedangkan program 6 s/d 12 adalah Program Prioritas yang menjadi urusan wajib DPMD. Adapun Program Prioritas DPMD dapat dijabarkan dalam 21 (dua puluh satu) kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**, meliputi kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
  - b. Pembentukan dan Penguatan Desa Siaga
  - c. Penguatan kelembagaan masyarakat di desa dan kelurahan
  - d. Fasilitasi Lomba Desa dan Kelurahan
  - e. Fasilitasi Pengisian dan Pengolahan Profil Desa/Kelurahan
  - f. Fasilitasi penyusunan RPJMDes, Perdes, APBDes
  - g. Penguatan Kelembagaan TP-PKK Tingkat Kabupaten
  - h. Penyelenggaraan Rakor DPMD Tingkat Provinsi di Kabupaten Sumba Barat.
2. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**, meliputi kegiatan :
  - a. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
  - b. Pelatihan PKK dan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.
3. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**, meliputi kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan
  - b. Koordinasi Pelaksanaan dan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - c. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Percepatan Implementasi Program Prioritas Daerah.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**, meliputi kegiatan :
  - a. Bimtek Pembinaan dan pengawasan Desa bagi Camat, Kasi PMD dan Kasi pemerintahan.
5. **Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**, meliputi kegiatan :
  - a. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa ( Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa )
  - b. Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan dan Pengalokasian Dana Desa dan ADD
  - c. Bimtek Pendamping Desa bagi Tim PTPD Kecamatan
6. **Program Peningkatan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan**, meliputi kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna
  - b. Identifikasi dan Pembinaan terhadap kelompok-kelompok di masyarakat

**7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru**, meliputi kegiatan :

- a. Sosialisasi dan Penegasan Batas Desa
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 selengkapnya terlampir.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN.**

Keberhasilan ataupun kegagalan program yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh berbagai Pihak. Ketersediaan dana yang cukup dan kualitas tenaga pengelola atau pelaksana kegiatan serta kemauan baik dari semua pihak khususnya dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu program yang dijabarkan melalui kegiatan. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat dalam rangka memperdayakan masyarakat telah ditetapkan 7 (tujuh) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan.

Dari 7 (tujuh) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan tersebut akan diupayakan pelaksanaannya untuk memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagai penjabaran dari program terdapat berbagai kekurangan atau kendala namun dengan tekad memberi yang terbaik bagi masyarakat maka Dinas PMD akan berupaya untuk memberi hasil yang terbaik.

#### **B. SARAN.**

Bertitik tolak dari apa yang telah kami uraikan dalam Bab-bab sebelumnya maka sebagai hasil dari evaluasi kami dari pelaksanaan kegiatan tahun lalu dengan harapan mendapatkan perhatian ditahun-tahun yang akan datang khususnya tahun 2018 berikut ini kami sampaikan beberapa saran untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat dan desa :

1. Mengalokasikan dana yang cukup untuk pembinaan/pelatihan bagi peningkatan kemampuan para pelaku pembangunan di desa (kader pemberdayaan maupun pengurus LPM) serta aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pengelolaan keuangan desa..
2. Mengintensifkan pendampingan bagi aparat Pemerintah Desa dalam mengelola kegiatan Pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai agar memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi termasuk dalam melaksanakan pendampingan terhadap aparat Pemerintah Desa.
4. Menambah kendaraan operasional (roda dua) untuk pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Menambah sarana dan prasarana Dinas PMD terutama untuk bangunan gedung kantor dimana pada TA 2016 telah dialokasikan biaya untuk perencanaan gedung kantor namun di tahun 2018 ini belum dialokasikan untuk pembangunan fisik gedung serta komputer untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
6. Meningkatkan ketrampilan bendahara pengeluaran maupun bendahara PKK agar dapat menyusun dan menyelesaikan SPJ tepat waktu dengan mengikutsertakannya dalam kegiatan pelatihan bagi bendahara.

Demikian Laporan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018. Kami sadari dengan segala keterbatasan bahwa penyusunan laporan ini belum sempurna dari yang diharapkan. Untuk itu koreksi dari semua pihak sangat kami harapkan.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak atas kerja samanya selama tahun 2017 sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat dapat berjalan dengan baik, kiranya kerja sama ini dapat berjalan terus ditahun yang akan datang khususnya tahun 2018.

Waikabubak, 24 Januari 2018

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN SUMBA BARAT,

**Y.J. DAPAMERANG, SP.MM**  
**Pembina Tk. I – IV/b**  
**NIP. : 19740131 199403 1 010**